

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan era globalisasi saat ini patut dibanggakan, terutama perkembangan dalam bidang Teknologi dan Informasi. Perubahan yang dirasakan dalam bidang teknologi dan informasi sangat berpengaruh pada aktivitas kehidupan manusia. Kemajuan teknologi dan informasi juga menjadikan komunikasi dan transaksi antar negara bisa digapai dengan sangat mudah. Hal itu bisa dipahami karena bidang teknologi dan informasi memegang peranan yang penting dalam memajukan bangsa dan negara bahkan dunia peraturan internasional akan semakin global, komperatif, dan kompetitif.¹

Teknologi dan informasi saat ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Jika penggunaan teknologi dan informasi tidak di atur dengan baik, maka akan ada kemungkinan penggunaan teknologi ini menjadi tidak terkendali dan bisa saja menjadikan adanya hal-hal yang melawan hukum. Ditambah peranan telekomunikasi yang semakin penting sebagai akibat dari tuntutan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan mendunia.

Saat ini, dunia modern sangat bergantung pada teknologi komunikasi yang menciptakan efisiensi dengan cakupan wilayah yang luas tanpa dibatasi oleh batas-batas negara. Salah satu teknologi yang mampu memenuhi kebutuhan ini adalah internet, yang memiliki berbagai keunggulan, termasuk kemampuannya untuk menjangkau seluruh pelosok dunia.² Internet telah berhasil merambah ke berbagai sektor kehidupan manusia, seperti perdagangan, kesehatan, periklanan, hiburan, dan bahkan pendidikan.

¹ A Listia, T & Zurnetti, *Hukum Pidana rizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm.132.

² Ok Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.519.

Pemanfaatan kemajuan teknologi, terutama dalam perdagangan atau jual beli, kini dapat dilakukan melalui jejaring media sosial, atau melalui elektronik yang dikenal sebagai jual-beli *online* atau *Electronic Commerce (E-Commerce)*. *E-Commerce* mencakup aktivitas perdagangan atau bisnis yang melibatkan konsumen, produsen, penyedia layanan, dan pedagang perantara yang menggunakan jaringan komputer atau internet. Kemajuan teknologi informasi yang serba digital ini membawa masyarakat ke era bisnis revolusioner (*digital revolution era*), yang membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, murah, cepat, praktis, dan dinamis.

Kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi telah berhasil mengubah kehidupan masyarakat secara revolusioner di bidang ekonomi dan sosial, menggeser cara-cara konvensional dengan transaksi dan komunikasi melalui jaringan internet dalam media elektronik. Namun, perkembangan ini tidak selalu berdampak positif. Setiap hal positif selalu disertai dengan sisi negatif, yaitu munculnya kejahatan-kejahatan baru yang kompleks dengan modus operandi yang baru. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi, yang dikenal sebagai kejahatan siber (*Cyber Crime*).

Kejahatan di media elektronik dapat mencakup pencurian data, penipuan online, prostitusi online, perjudian online, dan bahkan pembobolan ATM yang bisa dilakukan melalui jaringan elektronik.³ Selain itu, perdagangan yang dapat diakses melalui jaringan internet juga tidak luput dari kejahatan, seperti maraknya penipuan dalam transaksi perdagangan. Sebelum mengenal internet, jual beli hanya dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi tanpa perlu bertemu, yaitu melalui belanja *online* menggunakan media elektronik.

Saat ini, hampir setiap individu lebih banyak memakai media elektronik *online* untuk berbelanja. Dengan semakin banyak orang yang menggunakan media online untuk berbelanja, kejahatan pun ikut meningkat, terutama dalam bentuk

³ Listia, T & Zurnetti, *Hukum Pidana Rizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012) hlm.126.

penipuan. Penipuan adalah tindakan atau perkataan yang tidak jujur atau tidak benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan tujuan menyesatkan, menipu, atau mencari keuntungan.⁴

Namun, di era globalisasi dengan kemajuan teknologi, diperlukan peraturan yang mendukung sesuai dengan bidang yang relevan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menyusun Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk memastikan penggunaan teknologi oleh masyarakat dilakukan dengan bijak. Meskipun Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik tidak secara khusus membahas penipuan *online*, pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa:

*“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik adalah tindakan yang dilarang.”*⁵

Untuk memastikan bahwa pelaku penipuan *online* di media elektronik dapat dihukum dengan tegas, dibutuhkan bukti yang meyakinkan agar kasus tersebut dapat diproses secara hukum. Penyidik dapat menetapkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi apabila terdapat bukti awal yang valid. Dengan bukti yang diperoleh, Hakim dapat mengonfirmasi kesalahan terdakwa dan menetapkan perbuatannya sebagai tindak pidana. Namun, penanganan khusus diperlukan dalam pembuktian kejahatan penipuan *online* karena data yang digunakan sebagai bukti dapat dengan mudah dihapus atau dihilangkan dari jaringan internet. Oleh karena itu, Penyidik perlu memiliki kompetensi di bidang teknologi. Selain pentingnya bukti yang kuat, untuk mengurangi kejahatan penipuan *online*, sanksi yang tegas perlu diterapkan agar pelaku merasa takut dan hal ini dapat menciptakan efek jera.

Sedangkan, dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Kejahatan dalam transaksi elektronik *online* sering kali mengakibatkan kerugian harta benda. Al-Qur'an menekankan pentingnya untuk tidak merugikan orang lain dalam perolehan

⁴ T. P Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.111.

⁵ Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1

harta, serta Islam menganjurkan perdagangan yang memberikan keuntungan kepada semua pihak tanpa menimbulkan kerugian. Hal ini tercermin dalam Firman Allah dalam surat Al-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian tidak menyalahgunakan harta sesama kalian dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan dengan kesepakatan antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.”*⁶

Perspektif Hukum Islam, tindakan menipu atau penipuan dianggap sebagai perilaku munafik yang bersumber dari harta yang tidak sah. Hal ini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Dari perspektif tujuan hukum, akibat dari penipuan adalah kerugian bagi pihak yang ditipu, perbedaan kesalahan tidak hanya terletak pada pelaku penipuan, tetapi juga pada pemilik harta yang menjadi korban karena kurang waspadaannya sehingga tertipu. Oleh karena itu, sanksi yang dikenakan terhadap penipu biasanya lebih ringan dibandingkan dengan pencuri.

Namun, dari sudut pandang pelakunya, penipuan lebih menonjolkan potensi psikologis, seperti kecakapan dalam berbicara dan administrasi. Dampak negatifnya termasuk kerugian yang dialami korban, yang sering kali lebih besar daripada kerugian akibat pencurian. Dari perspektif syariat, menipu adalah bentuk kebohongan. Berdusta adalah tanda perilaku munafik, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 145 sebagai berikut:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.”*⁷

⁶ Naf'an Akhun, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang : CV. Toha Putra, 1989), hlm. 75.

⁷ Hasbi Ashshiddiq, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), hlm.80.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang munafik dianggap lebih berbahaya daripada orang kafir. Jika melakukan pencurian, hukumannya seperti orang kafir, yakni hukuman mati, maka hukuman bagi orang munafik setidaknya setara dengan hukuman yang diberikan kepada perampok.

Sejalan dengan uraian penjelasan di atas, maka dapat diterangkan secara ringkas penelitian ini akan menitikberatkan pada sanksi tindak pidana penipuan elektronik dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa di era globalisasi saat ini perkembangan hukum berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan umat manusia tidak terkecuali dalam konteks kejahatan tindak pidana penipuan yang awalnya dilakukan dengan modus operandi konvensional kini banyak yang menggunakan media Transaksi Elektronik. Sanksi tindak pidana penipuan elektronik merupakan sesuatu hukum yang sifatnya kontemporer dalam otoritasnya sangat berpengaruh dalam wilayah Peradilan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik adalah tindakan yang dilarang.”

Pada Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut menentang secara gamblang adanya penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam Undang-undang ITE tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai sanksi ataupun hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan transaksi elektronik. Kemudian, dalam Hukum Pidana Islam sangat mengecam adanya tindak pidana penipuan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist Nabi, akan tetapi kepastian hukum terkait sanksi bagi pelaku *jarimah* tindak pidana penipuan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan secara eksplisit karena bersifat kontemporer dan merupakan sesuatu hal yang baru.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka selanjutnya peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **Sanksi Tindak Pidana Penipuan**

Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat 1?
2. Bagaimana Unsur-Unsur Sanksi Penipuan Transaksi Elektronik dalam Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Saksi Penipuan Transaksi Elektronik pada Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Masalah

Pada penulisan penelitian ini tentu saja ada beberapa poin yang akan dicapai dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat 1.
2. Untuk Mengetahui Unsur-Unsur Sanksi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Saksi Penipuan Transaksi Elektronik Pada Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat khususnya bagi peneliti umumnya bagi orang lain. Antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam cakupan hukum pidana islam, terutama

hukum yang berlakuan di Indonesia tentang sanksi penipuan yang berbasis elektronik, serta untuk mendapatkan hasil yang obyektif dalam penelitian.

2. Secara Praktis

Peneliti berharap Penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan kajian dan bisa menjadi ilmu pengetahuan untuk referensi bagi para penegak hukum, masyarakat, pemerintah, dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang mengenai ilmu hukum khususnya dalam sanksi tindak pidana penipuan transaksi elektronik.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana merupakan hukum yang menjelaskan mengenai tindak pidana. Menurut Mertokusumo hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa saja yang tersedia.⁸ Sedangkan, tindak pidana adalah sistem hukum yang berisi serangkaian aturan yang mengatur larangan dan kewajiban, yang jika dilanggar, dapat mengakibatkan hukuman fisik. Namun, menurut prinsip yang disampaikan oleh Sudarsono, prinsip Hukum Pidana Islam adalah mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan tindakan semacam itu diancam dengan pidana yang bertujuan untuk menimbulkan penderitaan.

Ketika membahas penipuan *online*, kita melihat evolusi hukum yang signifikan dalam masyarakat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan sosial yang pesat. Situasi ini mendorong hukum untuk terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Salah satu indikasi perkembangan ini adalah munculnya komponen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan bagian dari hukum publik, serta pembentukan Undang-Undang yang lebih spesifik seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah di amandemen oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2003), hlm.19.

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penipuan didefinisikan sebagai tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Hukum pidana terkait penipuan dalam konteks media elektronik di atur secara lebih rinci dalam undang-undang di Indonesia, terutama dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Meskipun KUHP juga mengatur tentang penipuan, fokus penelitian ini adalah pada sumber hukumnya, yaitu Pasal 28 Undang-Undang ITE. Undang-Undang ini secara khusus membahas pelanggaran dan sanksi yang berkaitan dengan kejahatan dalam media elektronik.

Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara spesifik membahas penipuan *online*, namun terdapat kaitan dengan kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi elektronik yang di atur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik.⁹ Berkaitan dengan sanksi, ketentuan pidana dijelaskan dalam Bagian XI Pasal 45 yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat 1 atau Ayat 2 dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berikut beberapa Teori hukum pidana yang digunakan dalam penelitian skripsi ini diantaranya:

1. Teori absolut, mengatakan bahwa negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi, dengan mengacu kepada alasan spesifik dan pemikiran dasar yang ada dibalik penjatuhan pembedanaan, yaitu pembalasan dengan sebuah pembedanaan. Teori absolut, yang juga dikenal sebagai teori pembalasan, terdiri dari dua bentuk yaitu pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif mengacu pada balasan atas kesalahan moral yang

⁹ Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1

dilakukan oleh pelaku, sedangkan pembalasan objektif mengacu pada balasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

2. Teori relatif, mengacu pada landasan hukuman yang berfokus pada pemeliharaan keteraturan sosial dan tujuan hukuman sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Teori ini terkait dengan tujuan hukuman untuk melindungi hak-hak hukum individu dan mencegah ketidakadilan.
3. Teori gabungan adalah hasil penggabungan dari teori relatif dan teori absolut, di mana teori relatif menekankan pada pentingnya aspek sosial masyarakat sementara teori absolut menekankan pada sifat pembalasan hukuman.¹⁰

Pertimbangan atas penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku kejahatan harus memperhitungkan berbagai perspektif, termasuk pendekatan dari teori absolut, relatif, dan gabungan. Namun, dalam konteks sanksi tindak pidana penipuan Transaksi Elektronik pelaku diberikan sanksi sebagaimana dalam teori absolut.

Menurut konsep hukum penipuan yang diuraikan oleh para ahli, salah satunya yaitu menurut teori dari G.P. Hoefnagels, penipuan dapat diatasi dengan menggunakan beberapa cara, yakni:

- a *Criminal Law Application* (Pelaksanaan hukuman pidana)
- b *Prevention Without Punishment* (Upaya pencegahan tanpa hukuman)
- c Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindahan lewat media masa (*influencing views of society crime and punishment/media massa*)¹¹

Sedangkan, dalam ketentuan hukum pidana Islam, suatu tindak kejahatan dianggap sebagai kejahatan jika melanggar norma atau hukum syariat Islam. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa (4) ayat 29:

¹⁰ Syarif Saddam Rivanie, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana," *Halu Oleo Law Review* Vol.2, No. 2 (2022): hlm.117.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Semarang: Kencana, 2008), hlm.5.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling menipu atau merampok harta sesama dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui perniagaan yang dilakukan dengan kesepakatan di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.”¹²

Pada ayat tersebut di atas, ditegaskan larangan untuk mengambil harta seseorang dengan cara yang tidak benar. "Bathil" merujuk pada tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat atau norma agama Islam. Ini dapat mencakup penipuan, pemalsuan, dan perilaku lain yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, mengambil harta dengan cara yang tidak benar dianggap tidak sah atau haram menurut hukum Islam.

Illat (sebab) dari tindakan mengambil harta seseorang adalah jalan yang *bathil*. Dengan demikian, tindakan tersebut dilarang dan dihukum haram ketika menggunakan jalan yang *bathil*. Prinsip ini sesuai dengan konsep kaidah fiqh:

الحكم يدور مع العلة المأثورة وجودا وعدم ا

Artinya: “Dalam menerapkan atau menghapuskan hukum, itu tergantung pada *illat*nya.”¹³

Kehadiran hukum bergantung pada keberadaan *illat* (sebab) yang melatarbelakanginya. Ketika ada *illat*, ada hukum, ketika tidak ada *illat*, tidak ada hukum. Karena, *illat* adalah sebab yang membuat *nash* tersebut menjadi suatu hukum.¹⁴

Kemudian, dalam hadist Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

¹² Mohammad Sohib, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bogor: Sygma Exagrafika, 2007).hlm.75

¹³ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm.26.

¹⁴ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.22.

Artinya: “Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa seorang laki-laki mengadukan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah ditipu dalam transaksi jual beli. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab: "Jika kamu berada dalam transaksi jual beli, hendaklah kamu berbicara dengan jujur dan tanpa ada unsur penipuan."¹⁵

Dalam hal penipuan, Hukum Islam memberikan pengertian bahwa penipuan adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh suatu pihak dalam jual beli. Hal yang demikian itu dilarang dalam agama islam dalam sistem berniaga. Dalam islam, setiap transaksi dalam jual beli harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip “kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli”, dan mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang ditipu/dirugikan. Jika ada informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak maka unsur rela sama rela telah dilanggar dan keridhaan dalam hal berniaga pun tidak ada. Penipuan dalam islam dapat ditemukan dalam empat hal, yaitu dari segi kuantitas mengurangi takaran, dari segi kualitas menyembunyikan kecacatan barang, dan dari segi harga memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar.¹⁶

Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan manfaat yang tertanam dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Ini tercermin dalam bagaimana kemaslahatan dipelihara, yang diukur berdasarkan konsep-konsep dalam *Ushul Fiqh*, yang dikenal sebagai *Al kulliyatul khams* atau dikenal juga sebagai teori *Maqasid Al-Syari'ah*.

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqasyid* dan *syari'ah*. *Maqasyid* adalah bentuk *jamak* dari *maqshad* yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia sebagai pedoman menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi, *maqashid syariah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penetapan suatu

¹⁵ Abu Abdullah Muhammad Masyhar Muhammad Suhadi, *Ensiklopedia Hadist* (Jakarta: Almahira, 2013), hlm.47.

¹⁶ B. A Hasan, M & Saebeni, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.88.

hukum. Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam sangat penting karena hukum Islam bersumber dari wahyu Tuhan dan ditujukan untuk manusia.¹⁷

Maqashid syariah memiliki aspek utama dalam penerapan *syari'ah* oleh Tuhan. Tujuan dasar dari penerapan *syari'at* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, yang dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi tujuan-tujuan universal *syari'ah* tersebut adalah:

1. Memelihara keberlangsungan agama (*Hifdz Ad-din*).

Allah memerintahkan umat-Nya untuk beribadah melalui berbagai bentuk seperti shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan doa. Dengan menjalankan perintah Allah, seseorang menegakkan agamanya. Islam juga menjaga hak dan kebebasan, termasuk kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak menganut agamanya dan mazhabnya tanpa paksaan untuk berpindah ke agama atau mazhab lain, serta tidak boleh ditekan untuk meninggalkan keyakinannya untuk masuk Islam.

2. Menjaga keselamatan jiwa (*Hifdz An-Nafs*).

Menjaga jiwa adalah salah satu hak utama yang diperhatikan dalam Islam. Hak hidup adalah hak yang sangat dihormati dan tidak boleh dilanggar. Dalam Islam, nyawa manusia dianggap sangat berharga dan harus dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam melindungi umat manusia dengan menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang benar. Allah melarang membunuh manusia tanpa alasan yang sah menurut Islam, dan jika seseorang melakukannya, maka ia harus menghadapi hukuman *qishas*. Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang tindakan bunuh diri.

3. Menjaga akal (*Hifdz Al-Aql*).

Menjaga akal dianggap sangat penting dalam Islam, yang memandang akal manusia sebagai anugerah terbesar dari Allah. Syariat mengharuskan setiap individu untuk menjaga akalnya dari segala hal yang dapat merusak fungsinya.

¹⁷ Ghofar Sidiq, "Teori Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung* Vol.3, no. No.2 (2009): hlm.118.

4. Menjaga keturunan dan keberlangsungan generasi (*Hifdz Al-Nasl*).

Menjaga keturunan merupakan perhatian besar dalam Islam untuk menjamin kehormatan manusia. Menjaga keturunan berperan dalam melindungi hak asasi manusia dan memperkuat hubungan antar sesama. Sebagai bagian dari ini, Islam mengharamkan zina dan perkawinan sedarah, serta menggambarkan zina sebagai perbuatan keji. Perlindungan kehormatan manusia dalam Islam juga diwujudkan melalui sanksi berat terhadap zina dan tindakan yang merusak kehormatan orang lain.

5. Menjaga keberlangsungan harta (*Hifdz Al-Mal*).

Dalam Islam, memperoleh harta yang halal diperbolehkan melalui berbagai bentuk *muamalah* seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai. *Syariat* Islam melarang umatnya memperoleh harta secara *batil*, seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, dan korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam QS An Nisa 29. Menjaga harta berarti mencari harta untuk menjaga keberadaannya serta menambah kenikmatan materi dan spiritual. Manusia tidak boleh menjadi penghalang antara dirinya dan hartanya, tetapi motivasi mencari harta harus memenuhi tiga syarat: harta diperoleh secara halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, dan sebagian dari harta tersebut harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat sekitarnya.¹⁸

Pembahasan perkara penipuan transaksi elektronik berkaitan erat dengan harta lebih ke arah interaksi dalam *muamalah*. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara *bathil* sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

¹⁸ A A Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 28.

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”¹⁹

Dari semua paparan di atas, tampak bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tidak terkecuali dalam konteks tindak pidana penipuan transaksi elektronik.

Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup *syari'ah* yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat.²⁰

Sebagaimana termaktub dalam teori *Maqashid Syari'ah* menegaskan bahwa dalam menjaga keberlangsungan harta dengan *syariat*, tujuannya adalah untuk menghasilkan *kemaslahatan*. Oleh karena itu, tindakan penipuan dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan harus dikenakan hukuman pidana karena dapat membawa kerugian.

Menurut konsep Al-Qur'an, sanksi bagi penipuan transaksi elektronik adalah *Ta'zir*, karena *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak di atur secara pasti di dalam *Had*. Hukumannya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelaku dan kasusnya. Dilihat dari satu sisi, *Ta'zir* ini sejalan dengan hukuman *Had* yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa.

F. Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian ilmiah penting untuk melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sebagai sumber referensi dan pembanding. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan (Plagiasi). Adapun penelitian terdahulu yang membahas terkait Penipuan online diantaranya:

¹⁹ Mohammad Sohib, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bogor: Sygma Exagrafika, 2007).hlm.26.

²⁰ Mahsun Adib, *Maqashidus Syariah pengertian dan Unsur-unsur di dalamnya* diakses dari: Nu <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj> Pada 17 Mei 2024 Pukul 13.07

No	Nama, Tahun dan Judul	Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian Skripsi Ahmad Mufti Abdul Malik Al-Aziz (2022) dengan judul “Pembuktian terhadap Kejahatan Transaksi Online Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Pengadilan Negeri Makasar No.975/Pid.Sus/2018/PN.Mk”	Secara umum fokus penelitian ini menitikberatkan pada analisis mengenai pembuktian terhadap kejahatan transaksi online. Pada studi Kasus Pengadilan Negeri Makasar No.975/Pid.Sus/2018/PN.Mk”	Ruang lingkup penelitian yaitu tentang Penipuan transaksi online menurut hukum pidana islam.	Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian penulis karena skripsi karya Ahmad Mufti dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti sanksi yang diberikan kepada pelaku penipuan transaksi online, sedangkan skripsi karya ahmad Mufti meneliti pembuktian apa saja yang bisa menjerat pelaku kejahatan transaksi online.
2.	Penelitian Skripsi Miftah Rais Al Hasna (2022) dengan	Secara umum focus penelitian ini menyajikan analisis tentang	Ruang lingkup penelitian sama-sama meneliti tentang penipuan	Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian penulis

	Judul “Kejahatan Penipuan Jual Beli Berbasis Online Perspektif Hukum Pidana Islam.”	penipuan jual beli online secara umum.	yang terjadi dalam jual beli berbasis elektronik/online dan ditinjau dalam segi hukum pidana islam.	karena penulis meneliti tentang sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan penipuan online, sedangkan dalam skripsi karya Miftah meneliti secara menyeluruh terkait dengan kejahatan penipuan yang terjadi dalam jual beli online.
3.	Penelitian skripsi Ronald Gozali (2022) dengan judul “Pelaksanaan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Penanganan Perkara	Secara umum focus penelitian ini menitikberatkan pada implementasi Pasal 28 ayat UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE di ruang lingkup wilayah polrestabes Bandung.	Ruang lingkup penelitian sama-sama meneliti tentang penipuan yang terjadi dalam jual beli berbasis elektronik/online berdasarkan pasal 28 ayat 1 UU ITE tahun 2016.	Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian penulis karena penulis meneliti tentang sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan penipuan online, sedangkan dalam skripsi karya Ronald meneliti secara mengenai peranan

	Penipuan Online di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.”			polrestabes bandung dalam mengungkap kebenaran dan faktor penyebab terjadinya penipuan online yang terjadi.
4.	Penelitian skripsi Hilda Sukmayanti (2021) dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online dalam Putusan Nomor: 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tm Perspektif Hukum Pidana Islam.”	Secara umum focus penelitian ini menitikberatkan pada analisis penipuan jual beli online dalam Putusan Nomor: 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tm.	Ruang lingkup penelitian sama-sama meneliti tentang penipuan yang terjadi dalam jual beli berbasis elektronik/online dan ditinjau dalam segi hukum pidana islam.	Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian penulis karena penulis meneliti tentang sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan penipuan online, sedangkan dalam skripsi karya Miftah meneliti secara menyeluruh terkait penipuan online berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 906/PID.B/2011/PN.JKT.TIM.

5.	Penelitian skripsi Robi Erwin (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”	Secara umum focus penelitian ini menitikberatkan pada analisis Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Ruang lingkup penelitian sama-sama meneliti tentang penipuan yang terjadi dalam jual beli berbasis elektronik/online dan ditinjau dalam perspektif Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.dan dari segi hukum pidana islam	Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian penulis karena penulis meneliti tentang sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan penipuan online, sedangkan dalam skripsi karya Robi meneliti lebih berfokus kepada hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku penipuan online.
----	---	--	---	--

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti sebutkan di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya sama-sama membahas terkait penipuan Transaksi Elektronik, sedangkan perbedaannya dalam skripsi Ahmad Mufti Abdul Malik Al Aziz (2022) Perbedaan antara skripsi karya Ahmad Mufti dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti sanksi yang diberikan kepada pelaku penipuan transaksi online, sedangkan skripsi karya ahmad Mufti meneliti pembuktian apa saja yang bisa menjerat pelaku kejahatan transaksi online.

Skripsi Miftah Rais Al Hasna (2022) Perbedaannya yaitu penulis meneliti tentang sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan penipuan online,

sedangkan dalam skripsi karya Miftah meneliti secara menyeluruh terkait dengan kejahatan penipuan yang terjadi dalam jual beli online. Skripsi Ronald Gozali (2022) Perbedaannya yaitu penulis meneliti tentang sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan penipuan online, sedangkan dalam skripsi karya Ronald meneliti secara mengenai peranan polrestabes bandung dalam mengungkap kebenaran dan faktor penyebab terjadinya penipuan online yang terjadi.

Skripsi Hilda Sukmayanti (2021) Perbedaannya yaitu penulis meneliti tentang sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan penipuan online, sedangkan dalam skripsi karya Miftah meneliti secara menyeluruh terkait penipuan online berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 906/PID.B/2011/PN.JKT.TIM. Skripsi Robi Erwin (2021) Perbedaannya yaitu penulis meneliti tentang sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan penipuan online, sedangkan dalam skripsi karya Robi meneliti lebih berfokus kepada hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku penipuan online. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang saya lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan bukan merupakan hasil plagiasi.